



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

Nomor: W5-A5/ 24 /HM.00/I/2022

TENTANG

**PETUGAS PENERIMA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan serta menampung aspirasi dan keluhan dari para pencari keadilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Penerima Pengaduan pada Pengadilan Agama Bangko Kelas IB;
- b. Bahwa pegawai Pengadilan Agama Bangko Kelas IB yang disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Penerima Pengaduan pada Pengadilan Agama Bangko Kelas IB.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Menunjuk Saudara **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.** NIP. 198309132009121004 sebagai Petugas Penerima Pengaduan pada Pengadilan Agama Bangko Kelas IB;


- KEDUA** : Kepada Pegawai yang ditunjuk agar dapat melaksanakan putusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko Kelas IB;

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua


M. Shalahudin. H., S.H., M.A.
NIP. 197012101992031004

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.